

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO  
TAHUN 2002 NOMOR : 31

---

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR : 2 TAHUN 2002

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH  
KABUPATEN JENEPONTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, bahwa Pertanggungjawaban Kepala Daerah diukur berdasarkan Rencana Strategis.
- b. bahwa untuk maksud huruf a diatas dianggap perlu disusun Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Jeneponto tahun 2001 – 2003 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara RI tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);

2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 104 tahun 2000 Tentang Dana Pembangunan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4021);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 108 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4027);

8. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang Undangan dan Bentuk Rancangan Undang - Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto tahun 2000 Nomor 24);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor I Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2001 Nomor I);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2001 Nomor 3);
12. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN JENEPONTO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
JENEPONTO TENTANG RENCANA  
STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN  
JENEPONTO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah bersama Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Jeneponto.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto.

- e. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto.
- f. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Tehnis (Badan dan Kantor), Kecamatan dan Kelurahan / Desa sesuai dengan kebutuhan Daerah.
- g. Rencana Strategis Pemerintah adalah Rencana Strategis Kabupaten Jeneponto.

## BAB II

### PERENCANAAN STRATEGIS

#### Pasal 2

Perencanaan Strategis merupakan serangkaian Perencanaan, Tindakan, dan kegiatan mendasar yang dibuat oleh Bupati untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto.

**BAB III**  
**SISTIMATIKA PERENCANAAN STRATEGIS**  
**Pasal 3**

Untuk dapat memperoleh pengertian dan hubungan yang menyeluruh dari Perencanaan Strategis Pemerintah Kabupaten Jeneponto, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang.
- B. Pengertian dan manfaat Rencana Strategis.
- C. Kerangka Pikir.

**BAB II : ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS.**

- A. Geografis.
- B. SDM.
- C. SDA.
- D. Ekonomi.
- E. Sosial Budaya.
- F. Perkembangan Pengembangan Pembangunan Wilayah.

- BAB III : POKOK BAHASAN.**
- A. Pernyataan Visi.
  - B. Pernyataan Misi.
  - C. Faktor – Faktor Kunci Keberhasilan.
  - D. Penetapan Tujuan.
  - E. Penetapan Sasaran.
- BAB IV : CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN**
- A. Kebijakan.
  - B. Program.
  - C. Kegiatan.
- BAB V : PENUTUP.**
- LAMPIRAN – LAMPIRAN**
- 1. Analisis SWOT.
  - 2. Rangkuman Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran.
  - 3. Struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Jeneponto.

4. Matriks Target Pencapaian Program dan Kegiatan.

Pasal 4

Isi serta Uraian Perencanaan Strategis Pemerintah Kabupaten Jeneponto sebagaimana dimaksud Pasal 3 terdapat dalam lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Perencanaan Strategis dapat diadakan Peninjauan atau direvisi kembali yang disesuaikan dengan situasi dan perkembangan Daerah Kabupaten Jeneponto.

Pasal 6

Hal – hal yang belum di atur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan di tetapkan dengan Keputusan Bupati Jeneponto.



Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku Pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di : JENEPONTO  
Pada Tanggal : 11 Februari 2002

---

BUPATI JENEPONTO

**Dr. Ir. H. BAHARUDDIN BASO TIKA, MS**

Diundangkan di : Jeneponto  
Pada tanggal : 19 Februari 2002

---

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

**Drs.H. SYAHRIR WAHAB**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip : 580 007 694

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO  
TAHUN 2002 NOMOR ...31....